

SISTEM EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFAH UMAR BIN KHATTAB

Shufi At-Tazkia¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : shufiatz1901@gmail.com¹, ichsanqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak

Umar Bin Khattab merupakan Khalifah penerus Abu Bakar yang dikenal memiliki pemikiran kreatif dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan yang signifikan, mengingat meluasnya wilayah kekuasaan Islam memerlukan kebijakan yang mampu menyejahterakan masyarakat di berbagai daerah kekuasaan Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan tentang kepemimpinan Umar Bin Khattab, kebijakan ekonominya, serta implementasinya. Metodologi yang diaplikasikan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis melalui kajian pustaka yang memanfaatkan sumber dari berbagai jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar Bin Khattab telah membawa kemajuan bagi umat Islam. Dana dari berbagai sumber dikelola dengan baik, terperinci, dan penuh tanggung jawab oleh beliau. Dalam mengatur keuangan negara, Khalifah Umar tidak bekerja sendirian melainkan mendirikan lembaga keuangan bernama Baitul Mal yang dilengkapi dengan departemen-departemen yang diperlukan sehingga perekonomian tetap stabil. Beberapa teladan dari kepemimpinan Umar dalam bidang ekonomi yang dapat ditiru adalah kebiasaannya bermusyawarah, mendirikan departemen sesuai kebutuhan, memprioritaskan hak-hak utama, mengeluarkan kebijakan berdasarkan kemaslahatan bersama, memiliki kedulian terhadap masyarakat, menempatkan orang sesuai dengan keahlian mereka, serta prinsipnya bahwa perekonomian dapat dikatakan stabil jika pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Kata Kunci: Khulafah, Sistem Ekonomi, Umar Bin Khattab

Abstract

Umar Bin Khattab was the successor of Abu Bakr who was known to have creative and innovative thinking. Under his leadership, economic development experienced significant progress, considering the expansion of the Islamic territory required policies that were able to improve the welfare of the people in various areas of Islamic rule. This study aims to describe the leadership of Umar Bin Khattab, his economic policies, and their implementation. The methodology applied in this study is qualitative using a historical approach through literature review utilizing sources from various journals and books relevant to the research topic. The results of the study show that the fiscal policy implemented by Umar Bin Khattab has brought progress to Muslims. Funds from various sources were managed well, in detail, and responsibly by him. In managing state finances, Caliph Umar did not work alone but established a financial institution called Baitul Mal which was equipped with the necessary departments so that the economy remained stable. Some examples of Umar's leadership in the economic field that can

be emulated are his habit of deliberating, establishing departments according to needs, prioritizing primary rights, issuing policies based on common interests, having concern for the community, placing people according to their expertise, and his principle that the economy can be said to be stable if income is greater than expenditure.

Keywords: Khulafah, Economic System, Umar Bin Khattab

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial sangat membutuhkan ilmu sejarah agar dapat menjalankan berbagai eksperimen dan mengidentifikasi kecenderungan jangka panjang dalam beragam variabel ekonominya.

Di antara para khulafarasyidin, Umar Bin Khattab dikenal sebagai salah satu khalifah yang paling berhasil dalam memimpin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Umar Bin Khattab memiliki ketegasan dalam menjalankan agama serta kesederhanaan dalam kehidupan sehari-harinya. Figur seperti Umar Bin Khattab sangat langka ditemui, bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi di era modern ini. (Almahdi and Kurniawan 2022)

Pada era Umar Bin Khattab, ekonomi berkembang pesat karena wilayah Islam yang luas membutuhkan kebijakan kesejahteraan rakyat. Kajian tentang

kepemimpinannya diperlukan sebagai teladan, karena kebijakannya mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam, berhasil mengintegrasikan nilai Islam dengan praktik ekonomi efektif, dan masih relevan untuk mengatasi masalah ekonomi kontemporer.

Menurut (Fitmawati 2019) Pada era Rasulullah SAW dan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pungutan lainnya dilakukan secara bersamaan, di mana dana langsung disalurkan setelah dikumpulkan. Akibatnya, petugas Baitul Mal tidak menyimpan sisa dana setelah menyelesaikan tugasnya. Namun ketika pemerintahan beralih ke Umar bin Khattab, pendistribusian tidak lagi dilakukan serentak. Dana Baitul Mal dikeluarkan bertahap sesuai kebutuhan, bahkan sebagian disimpan sebagai dana cadangan.

Kebijakan mengenai dana cadangan untuk keperluan darurat ini menunjukkan adanya praktik manajemen dari seorang khalifah dalam perencanaan pengelolaan

dana Baitul Mal, mengingat wilayah kekuasaan pada masa Khalifah Umar bin Khattab semakin meluas dan arus harta yang masuk ke Baitul Mal di Madinah sebagai kas negara semakin banyak. Menjadi keharusan bagi seorang pemimpin untuk memiliki manajemen yang baik dalam kepemimpinannya dengan berbagai kebijakannya. Sebagai khalifah, beliau memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Menurut (Fitmawati 2019) Baitul mal juga menjadi *supplier* bagi seluruh rakyat dan sarana pemelihara keseimbangan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber dari jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan historis adalah ilmu yang mengkaji berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur-unsur seperti tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku kejadian tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peristiwa masa lampau secara akurat dan sistematis, dari awal hingga akhir kejadian, dengan tujuan memahami budaya dan bahasa suatu masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji biografi Umar Bin Khattab, pemikirannya, serta kebijakan-kebijakannya khususnya dalam bidang ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Umar Bin Khattab

Umar dilahirkan di kota Makkah dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kart bin Raazaah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai, Abu Hafsah Al-'Adawi. (Ismal 2019).

Pada awalnya Khalifah Abu Bakar memanggil Usman bin Affan untuk mencatat wasiatnya mengenai penetapan Umar Bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam dan kepala pemerintahan setelah ia wafat. Umar di bai'at di Masjid Nabawi dan mendapat gelar "*Khalifah Khalifati Rasulillah*" (Pengganti-pengganti Rasul) dan Khalifah pertama dengan gelar *amirul mukminin*. Umar Bin Khattab di bai'at pada bulan Jumada al-akhirah tahun 13 H. Umar wafat pada tahun 23 H setelah memangku jabatan selama 10 tahun lebih. Setelah menjadi khalifah Umar menjadi sosok pemimpin yang adil dan bijak, mempunyai keutamaan ilmu (ilmu fiqh) dan Allah memuliakan Islam melalui Umar. (Fitmawati 2019)

Pada awal kepemimpinannya, Khalifah Umar dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan, terutama perang berkepanjangan di Syam. Kemudian beliau memulai misi penaklukan (ekspansi) dengan mengirimkan pasukan ke Irak di bawah komando Abu Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqifi. Misi penaklukan ini merupakan upaya perluasan agama Allah yang dilandasi cahaya keimanan, bukan didorong ketamakan akan kekuasaan. Keberhasilan ekspansi dan kebijakan Khalifah Umar menggambarkan bagaimana beliau tidak hanya dikenal sebagai negarawan yang mampu menciptakan peraturan baru, tetapi juga mampu menyempurnakan dan mengkaji ulang berbagai kebijaksanaan yang telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar.

Menjadi tanggung jawab seorang politikus untuk mempertimbangkan semua kejadian di lingkungan sekitarnya dan mampu mengelola berbagai permasalahan dengan wawasan yang lebih tajam. Pemerintahan Madinah selama era Khalifah Umar dapat digambarkan sebagai pemerintahan yang sarat dengan nilai dan prinsip demokratis. Khalifah Umar berupaya membangun negara Islam berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu

keimanan kepada Allah, penegakan keadilan, serta diperkuat dengan kasih sayang yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Dengan demikian, misi ekspansi yang dilakukannya bukan didorong oleh kehausan akan kekuasaan, melainkan oleh keinginan untuk menyebarluaskan ajaran Islam (dakwah) yang penuh dengan kedamaian.

Selama masa pemerintahannya, Khalifah Umar membagi wilayah administratif menjadi delapan provinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Bashra, Kuffah, Palestina dan Mesir, dengan Madinah berfungsi sebagai ibu kota negara Islam. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir (gubernur), menunjukkan bahwa Khalifah Umar menerapkan sistem desentralisasi. Khalifah Umar juga menempatkan hakim (qadhi) terkemuka di setiap wilayah dan mewajibkan pencatatan seluruh kekayaan pejabat sebelum pelantikan, sebagai langkah pencegahan terhadap manipulasi, penggelapan kekayaan negara, dan korupsi. Beliau menjadikan musyawarah sebagai landasan hukum melalui pembentukan dewan Syura dan memisahkan lembaga eksekutif dari legislatif. Selain itu, Khalifah Umar memerintahkan pembangunan masjid di setiap daerah taklukan untuk mendukung

penyebaran dakwah Islam, menunjukkan perhatiannya terhadap pemeliharaan tauhid umat Muslim.

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab

Menurut (Hayati 2021) ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengumumkan beberapa kebijakan ekonomi yang akan diterapkan selama masa kepemimpinannya. Dasar-dasar kebijakan ekonomi pada pemerintahannya adalah sebagai berikut :

1. Negara hanya mengambil kekayaan umum sesuai dengan ketentuan syara', dan tidak mengambil hasil kharaj (pajak tanah) ataupun harta fa'i (harta rampasan tanpa perang) kecuali melalui mekanisme yang telah sesuai dengan syara'.
2. Negara berkomitmen menambah subsidi, melunasi hutang, dan memberikan hak atas kekayaan umum, dengan ketentuan bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan haknya.
3. Negara hanya menerima harta kekayaan yang bersumber dari hasil yang sesuai dengan ketentuan syara'.
4. Negara wajib menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang selaras dengan ketentuan syara'.

Pemerintahan Umar bin Khattab terkenal dengan kebersihannya dan kepemimpinannya yang tegas serta berwibawa, yang berhasil menciptakan masyarakat yang damai, tentram, makmur dan sejahtera. Bukti keberhasilannya terlihat dari penyelesaian krisis tahun Ramadhan dan tercapainya distribusi ekonomi yang merata di kalangan masyarakat Arab. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi ini bersumber dari berbagai pendapatan, termasuk pajak tanah (kharaj), zakat, pajak tanggungan (jizyah), harta rampasan perang (ghanimah), dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyur).

Dalam kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengimplementasikan sistem ekonomi yang lebih islami dan menghapuskan kesewenang-wenangan yang biasa dilakukan para raja. Beliau mengembangkan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan. Berbagai kebijakan ekonomi diterapkan selama masa pemerintahannya :

Pertama, Mendirikan Lembaga Baitul Maal

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, terjadi peningkatan pendapatan

negara yang signifikan akibat perluasan wilayah kekuasaan. Hal ini memperkuat kebutuhan pengembangan Baitul Maal yang sebenarnya telah dimulai pada masa Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dan kemudian dioptimalkan fungsinya oleh Umar Bin Khattab. Dalam pengelolaan Baitul Maal, Umar Bin Khattab menerapkan kebijakan dengan mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi empat kategori: Pendapatan dari zakat dan 'ushr yang didistribusikan ke tingkat lokal, dengan kelebihan disimpan di Baitul Maal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf. Pendapatan dari khums dan sedekah yang dialokasikan untuk fakir miskin (baik muslim maupun non-muslim) dan pembiayaan kesejahteraan mereka. Pendapatan dari kharaj, fai, jizyah, 'ushr dan sewa tanah yang digunakan untuk biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, pembayaran dana pensiun dan bantuan. Pendapatan lain-lain yang dialokasikan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar, pembayaran para pekerja, dan berbagai dana sosial.

Menurut (Syihab and Utomo 2022) Umar memperkenalkan inovasi penting dalam struktur Baitul Maal yang dikenal sebagai Diwan. Menurut al-Mawardi, Diwan berfungsi sebagai sistem pencatatan

komprehensif yang mencakup daftar dan rekapitulasi, dokumentasi proyek dan pekerjaan negara, inventarisasi kekayaan negara beserta para penanggungjawabnya, serta registrasi tentara dan pegawai pemerintahan. Dalam sistem khilafah, Diwan ini memuat catatan terperinci mengenai seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan negara :

a. Pemasukan Negara

1. Bagian Fai dan Kharaj, terdiri dari seksi ghanimah, fai dan khumus, seksi kharaj, seksi status tanah, tanah Negara, tanah milik umum, daftar tanah kharaj, daftar tanah usyriah, seksi jizyah dan seksi pajak.
2. Bagian Pemilikan Umum, terdiri dari seksi minyak dan gas, seksi listrik, seksi pertambangan, seksi laut, sungai, perairan dan mata air, seksi hutan dan padang rumput, seksi tempat khusus.
3. Bagian Shodaqoh, terdiri dari seksi Zakat uang dan perdagangan, seksi zakat pertanian dan buah-buahan, seksi zakat unta, sapi dan kambing.

b. Pengeluaran Negara

1. Seksi daarul Khilaf, yang terdiri dari kantor khilafah, kantor penasehat, kantor muawin tafwidl dan tanfidz.
2. Seksi mashalih daulah, yang terdiri dari biro amiruljihad, biro para wali (gubernur), biro pada qadli, biro fasilitas umum.
3. Seksi santunan.
4. Seksi jihad, meliputi biro pasukan, biro persenjataan dan biro industry militer.
5. Seksi penyimpanan harta zakat.
6. Seksi penyimpanan harta pemilikan umum.
7. Seksi urusan darurat dan bencana alam.
8. Seksi anggaran belanja negara.

Kedua, mendirikan Lembaga Hisbah

Lembaga al-hisbah berperan sebagai institusi pengawas yang memiliki fungsi mengatur dan memantau aktivitas pasar serta moralitas publik. Tujuan utama dari keberadaan lembaga ini adalah untuk mengeliminasi praktik-praktik buruk dan kemungkaran, sembari menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan dapat tercipta suasana yang aman, tenteram, dan

berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat. (Hayati 2021)

Lembaga al-hisbah melaksanakan beberapa fungsi pengawasan ekonomi yang meliputi: penetapan regulasi hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya, pelarangan terhadap pedagang untuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, serta pelarangan praktik monopoli dalam transaksi jual beli. Lembaga ini juga bertugas memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran yang digunakan pedagang, mengawasi jalur perdagangan, menetapkan standar harga barang, dan memastikan transaksi perdagangan bebas dari unsur riba.

Wewenang al-hisbah termasuk memaksa peminjam untuk melunasi hutangnya dan menyediakan berbagai fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat seperti kebutuhan pangan, perumahan, dan lapangan kerja. Lembaga ini juga berperan dalam pendistribusian modal usaha yang bersumber dari dana infaq dan sedekah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

Ketiga, Kepemilikan Tanah

Selama kepemimpinannya, Umar Bin Khattab berhasil melakukan penaklukan berbagai wilayah melalui perjanjian damai. Namun, keberhasilan ekspansi ini

memunculkan tantangan baru, khususnya terkait kebijakan kepemilikan tanah. Permasalahan utama adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh non-penduduk lokal, yang menciptakan kelas tuan tanah dengan kekuasaan berlebih. Ketidakseimbangan dalam sistem kepemilikan tanah ini berpotensi menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi.

Saat sistem feodal ini berlangsung, masyarakat Arab sudah terbiasa dengan konsep hak kepemilikan yang mapan. Menghadapi situasi ini, Umar Bin Khattab mengambil kebijakan tegas dengan mencabut hak kepemilikan tanah dari para tuan tanah yang bukan penduduk asli daerah tersebut. Sebagai gantinya, beliau menerapkan sistem pertanahan yang berlandaskan prinsip-prinsip kekhilafahan Islam.(Hayati 2021)

Hal serupa dikatakan oleh (Almakki 2017) Arab pada awalnya bukan merupakan wilayah yang berbasis pertanian. Namun, setelah menaklukkan negeri-negeri agraris seperti Irak, Iran, Syiria dan Mesir, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem pertanahan yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan dalam sistem kepemilikan tanah yang ada telah menciptakan kelas pemilik tanah yang bukan penduduk lokal dengan kekuasaan

yang terlalu besar, sehingga mereka menjadi parasit dan menghambat perkembangan ekonomi.

Meskipun masyarakat Arab telah terbiasa dengan sistem kepemilikan tanah feodal yang mapan, Umar mengambil kebijakan berani dengan mencabut hak kepemilikan tanah dari para tuan tanah non-pribumi. Lebih jauh lagi, beliau melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pertanahan dalam kekhilafahan Islam.

Menurut (Syihab and Utomo 2022) Regulasi tentang kepemilikan tanah pada masa Umar Bin Khattab, yang melanjutkan kebijakan pendahulunya, menawarkan dua opsi bagi para pemilik tanah: mengolah tanah mereka sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain jika tidak mampu mengelolanya. Ketika pemilik tanah tidak melakukan salah satu dari dua pilihan tersebut, negara memberikan tenggang waktu tiga tahun berturut-turut kepada pemilik. Apabila setelah periode tiga tahun tersebut tanah masih dibiarkan terbengkalai dan tidak produktif, pihak negara akan secara paksa mengambil alih kepemilikan tanah dan mendistribusikannya kepada pihak lain yang mampu mengelolanya.

Kebijakan pertanahan tersebut membawa manfaat penting, yaitu mendorong pemanfaatan optimal semua

lahan di muka bumi agar menjadi produktif dalam menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Adanya ancaman kehilangan hak kepemilikan bila tanah ditelan tarkan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut menjadi motivasi kuat bagi pemilik untuk mengelola tanahnya secara aktif. Sebagai hasilnya, produksi bahan pangan cenderung meningkat dan melimpah, yang pada gilirannya akan menurunkan harga dan meningkatkan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikut peraturan yang diterapkan Umar bin Khattab terhadap tanah-tanah yang ditaklukkan :

1. Wilayah Irak yang telah ditaklukkan menjadi milik dan hak kaum muslim dengan status kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat, sementara wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik aslinya dengan hak kepemilikan yang dapat dialihkan.
2. Kharaj (pajak tanah) dibebankan kepada semua tanah kategori pertama, tanpa memandang apakah pemilik tanah beragama Islam atau tidak.
3. Selama pembayaran kharaj dan jizyah (pajak perlindungan) dilaksanakan,

bekas pemilik tanah diberikan hak kepemilikan.

4. Tanah usyur (pajak sepersepuluh) diberlakukan pada tanah yang tidak ditempati atau tidak ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti di Basra) yang kemudian digarap oleh orang muslim.
5. Untuk wilayah Sawad (Irak), kharaj ditetapkan sebesar satu dirham ditambah satu rafiz (ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan ketentuan tanah tersebut dapat dilalui air.
6. Untuk wilayah Mesir, beban pajak ditetapkan sebesar dua dinar hingga tiga irdab gandum, ditambah dua qist untuk minyak, cuka, dan madu.
7. Pada perjanjian Damaskus (Siprus), ditetapkan sistem pembayaran tunai dan pembagian tanah dengan kaum muslim, dengan beban per kepala sebesar satu dinar serta beban jarib (satuan berat) yang diproduksi per jarib (satuan ukuran) tanah.

Keempat, Perihal Zakat

Dalam pengertian syar'i, zakat merupakan sejumlah nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu. Berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW,

zakat merupakan kewajiban finansial bagi umat muslim untuk diserahkan kepada Negara yang kemudian akan mendistribusikannya kepada delapan golongan penerima sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Perlu dicatat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dari harta pribadi tetap berlaku meskipun delapan kategori penerima zakat tersebut tidak ditemukan dalam suatu masyarakat. (Syihab and Utomo 2022)

Zakat secara jelas merupakan praktik ekonomi Islam yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para pemimpin Khilafah Rasyidah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah, beliau berinisiatif mencari dokumentasi sejarah tentang penerapan zakat dengan mengirim utusan untuk menemukan catatan-catatan yang berasal dari Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Pencarian tersebut berhasil menemukan catatan Rasulullah SAW dari keluarga Amr bin Hazm, sementara kitab milik Umar bin Khattab diperoleh dari keluarga Umar sendiri. Kedua temuan historis ini membuktikan bahwa Umar bin Khattab sesungguhnya mengikuti dan meneruskan metode Rasulullah SAW dalam kebijakan pengumpulan zakat.

Menurut (Policy and Mal 2017) Setelah Abu Bakar As-Siddiq berhasil menetralkan masalah pembayaran zakat dengan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang membangkang, Umar kemudian lebih fokus pada aspek implementasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem penerapan zakat pada masa Umar memiliki kemiripan dengan konsep pajak, atau dapat diinterpretasikan sebagai kebijakan zakat yang berfungsi seperti pajak. Persamaannya terletak pada mekanisme pengumpulan dari masyarakat dan penyetoran ke dalam satu sistem penyimpanan keuangan negara, yaitu Baitul Mal.

Jika dibandingkan dengan konteks masa kini, zakat diperuntukkan bagi umat Islam sedangkan pajak diberlakukan bagi seluruh masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khathhab mengeluarkan beberapa fatwa terkait hal ini, yaitu:

1. Zakat Perdagangan

Diriwayatkan dari Amru bin Hammasy dari bapaknya, Umar berkata : “*Hai Hammasy, berikanlah zakat hartamu.*” Hammasy menjawab, “*Apa artinya hartaku yang hanya seperti sarang burung dan kulit binatang.*” Lalu Umar berkata, “*Hitunglah dengan harganya lalu*

berikan zakatnya.” Umar memberikan isyarat tentang adanya zakat dari harta perdagangan setelah dihitung harganya dan digabungkan dengan harta yang lain. Pendapat ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. “*Orang yang mengasuh anak yatim dan dia memiliki harta, maka hendaknya ia berdagang dengan harta itu dan jangan hanya dibiarkan sehingga dihabiskan oleh tuntutan shadaqah”.*

2. Zakat Madu

Dari Amru bin Syu'aib dari Hilal bin Murrah, Umar bin Khathhab berkata tentang zakat 1/10 dari madu, “*Apa yang telah didapatkan di tempat yang mudah dicapai, diambil 1/10-nya. Sedangkan yang berada di gunung diambil setengah dari 1/10 itu.*” Menurut riwayat ini, tidak semua zakat ditetapkan dengan standar yang sama, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam memperolehnya. Untuk madu yang mudah didapatkan, zakatnya adalah sepersepuluh (1/10), sedangkan madu yang berasal dari pegunungan hanya dikenakan zakat setengah dari sepersepuluh (1/10). Perbedaan ini mungkin didasarkan pada komposisi madu yang berbeda antara daratan dan pegunungan. Madu pegunungan memiliki kadar air yang lebih tinggi, sementara madu daratan lebih pekat dengan kadar air yang lebih rendah karena

tawon menghisap berbagai jenis tanaman, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Faktor perbedaan kualitas ini kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan Khalifah Umar dalam menetapkan kebijakan zakat yang berbeda tersebut.

3. Zakat Kuda

Setelah kaum muslimin menguasai kota Mekah dan memperoleh kekayaan yang melimpah, mereka mulai menjadikan kuda sebagai komoditas perdagangan dan aset berharga. Karenanya, kuda ditetapkan sebagai objek zakat yang wajib dibayarkan ketika syarat-syarat zakatnya telah terpenuhi. Besaran zakat yang dikenakan untuk setiap ekor kuda adalah satu dinar.

Kelima, Menerbitkan Mata Uang

Mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di wilayah Arab pada masa pemerintahan Rasulullah dan khulafaurasyidin, termasuk dinar (koin emas) dan dirham (koin perak). Dinar memiliki bobot yang konsisten yaitu satu mistqal, setara dengan dua puluh qirat atau seratus biji gandum, sementara bobot dirham bervariasi dan tidak seragam. Untuk mengatasi ketidakkonsistenan ini, Umar bin Khattab menetapkan standar dirham perak

seberat 14 qirat dengan perbandingan satu mistqol adalah tujuh persepuhluh.

Selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pencetakan mata uang dibatasi hanya pada dirham, sedangkan dinar tidak diproduksi. Dalam desainnya, dirham tidak dicetak dengan gaya Arab murni, melainkan dengan gaya Ajam (non-Arab) yang dilengkapi dengan tambahan ungkapan-ungkapan Arab. Mata uang ini disesuaikan dengan standar syari'ah (enam daniq) dan dicetak dengan kemurnian tinggi. (Hayati 2021).

Pelaksanaan

Dalam pandangan Islam, *actuating* membutuhkan koordinasi untuk mencapai hasil yang optimal dan seimbang, termasuk langkah-langkah kolektif dalam menerapkan perencanaan demi mewujudkan tujuan yang diharapkan. Proses *actuating* memerlukan *leading* atau kepemimpinan yang tidak hanya memimpin, tetapi juga memberikan motivasi dan arahan mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh organisasi. Khalifah Umar menerapkan penggerakan terhadap para pegawainya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sekaligus menyampaikan pesan kepada para gubernur dan pegawai agar bersikap rendah hati, berlaku adil, berakhlak mulia,

dan menunjukkan belas kasih kepada rakyat. Dengan demikian, *leading* dalam konteks ini bertujuan memberi semangat agar menjadi anggota organisasi yang baik. Dengan kata lain, ini merupakan bentuk motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pesan yang disampaikan melalui surat ini menunjukkan perhatian Umar terhadap pegawainya agar selalu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sebagai seorang pemimpin khalifah Umar juga terkenal dengan suri tauladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi rakyatnya. Umar memiliki perhatian besar terhadap permasalahan rakyatnya, tak ragu memberi nasihat saat mereka berbuat salah dan memberikan dorongan semangat ketika mereka melakukan kebaikan. Beliau menyampaikan argumentasi kepada rakyat dengan kebijaksanaan sehingga mereka merasa nyaman dengan pendapatnya. Terkait dengan Baitul Mal, dalam fungsi kepemimpinannya, Umar bin Khattab telah menjalankan pembimbingan dan pemberian motivasi kepada para pegawainya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Baitul Mal sebagai lembaga yang independen. (Fitmawati 2019).

KESIMPULAN

Khalifah Umar Bin Khattab banyak melakukan perubahan bahkan inovasi baru terhadap ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Semua itu dia lakukan untuk kepentingan umat. Tentu saja pengambilan keputusan tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, melalui musyawarah dengan kaum muslimin.

Kesempurnaan pemerintahan pada masa khalifah Umar tidak hanya dilihat dari lahirnya institusi-institusi yang menopang dalam pemerintahannya, akan tetapi kesempurnaan itu dapat dilihat dari bagaimana cara Umar mencurahkan kekuasaan negara untuk kesejahteraan rakyatnya dengan pengemengelolaan harta Baitu mal. Pada masa itu belum ada teori manajemen seperti pasa saat sekarang namun khalifah Umar sebagai seorang pemimpin mampu memberi motivasi serta memberikan nasehat dan mendorong amir dan pegawainya dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Umar telah memberikan konstribusi besar dalam pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dalam segi ketatanegaraan dari kebijakan-kebijakan praktis, teknis dan operasional untuk sebuah Negara yang

undangundangnya didasarkan pada al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdi, Wahyu, and Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. "Sejarah Ekonomi Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab." *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1(1): 1–21.
<https://osf.io/d8wzq/download>.
- Almakki, H M Arsyad. 2017. "Abstrak A . Pendahuluan Sungguh Merupakan Tonggak Dasar Bagi Umat Islam , Jika Mereka Memiliki Ekonomi Kuat Yang Dapat Merealisasikan Kecukupannya , Menjaga Kemandiriannya Dan Membantu Dalam Melaksanakan Risalahnya . Tanpa Demikian Itu Umat Islam Tidak Ak." *Jurnal Ilmiah Al QALAM* 11(24): 123–40.
- Fitmawati, Fitmawati. 2019. 19 *Jurnal Ilmiah Syi'ar Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.a: Sebuah Tinjauan Sejarah*.
- Hayati, Revi. 2021. "Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis." *al-Mawarid; Jurnal Syari'ah dan Hukum* 1(1): 41–51.

Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan

Vol 6, No. 2, Mei 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>

Ismal, R. 2019. "Sukuk Model for Islamic Monetary Instrument in Indonesia."

Journal of Economic Cooperation and Development 40(4): 119–38.

https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084252808.

Policy, Economic, and Baitul Mal. 2017.

"FISKAL Esti Alfiyah IAIN IB Padang Email :

Esti.Alfiyah2107@gmail.Com A .

PENDAHULUAN Kegiatan Kehidupan Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Menjadi Kegiatan Alat Akan Dalam Berbagai Aspeknya . Ekonomi Ini Terbagi Akan Ekonomi Mikro Dan Makro . Ekonomi Makro Adal." 3(1): 54–70.

Syihab, Muhammad Baiquni, and Yuana

Tri Utomo. 2022. "Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara." *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa* 2(2): 549–58